

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 4/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang :
- a. bahwa adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, meliputi;
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia

- Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. malakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
 NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOALEMO

TIM PEMBINA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	ASRA DJIBU, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Ketua Pembina
2.	BUDI UTOMO, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
3.	FERDI BOBIHU, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
4.	Drs. JAN.P. TUNA	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
5.	HERMAN HASAN, S.Pd.I, MM	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
6.	TOSKA SAFRIN MOEDA	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Pembina

TIM TEKNIS

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	KARMAN TOLINGGI, S.HI	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	JAMAL DANGKUA, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	ABD. HARIS POMANTO, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	WIRDA ADAM, S.AP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	RAMLAH DOMILI, S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi
6.	RAMLI S. ALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Desain Grafis
7.	MARWAN ADJIBA	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Staf Redaksi/ Produk Hukum
8.	YASIR DUNDA	Staf Sub Bagian	Staf Redaksi/

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
		Perencanaan, Data dan Informasi	Administrator

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan salinan dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KARMA TOLINGGI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO



Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan salinan dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

